



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO  
NOMOR: *440/1300/Dinkes/2025*

TENTANG

PENETAPAN PENGAJAR/FASILITATOR, PENGENDALI MUTU PELATIHAN,  
*OFFICER COURSE* DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PELAYANAN  
ANTENATAL CARE, PERSALINAN, NIFAS DAN SKRINING *HIPOTIROID KONGENITAL*  
BAGI BIDAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PADA DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN KARO TAHUN 2025

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), terutama dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi diperlukan peningkatan kompetensi tenaga Bidan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
- b. bahwa untuk meningkatkan kompetensi tenaga Bidan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan Pelayanan *Antenatal Care*, Persalinan, Nifas Dan Skrining *Hipotiroid Kongenital* Bagi Bidan Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengajar/Fasilitator, Pengendali Mutu Pelatihan, *Officer Course* dan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pelayanan *Antenatal Care*, Persalinan, Nifas Dan Skrining *Hipotiroid Kongenital* Bagi Bidan Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4.Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1009);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 06);
14. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 36);

MEMUTUSKAN : ....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Pengajar/Fasilitator, Pengendali Mutu Pelatihan, Officer Course dan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pelayanan Antenatal Care, Persalinan, Nifas Dan Skrining Hipotiroid Kongenital Bagi Bidan Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengajar/Fasilitator, Pengendali Mutu Pelatihan, Officer Course dan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal, 11 Jun 2025

BUPATI KARO,  
  
ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KARO

NOMOR : 440 / 300 / Dinas / 2025

TANGGAL : 11 Juni 2025

TENTANG :

PENETAPAN PENGAJAR/ FASILITATOR, PENGENDALI MUTU PELATIHAN, OFFICER COURSE DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PELAYANAN ANTENATAL CARE, PERSALINAN, NIFAS DAN SKRINING HIPOTIROID KONGENITAL BAGI BIDAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARO TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGAJAR/FASILITATOR, PENGENDALI MUTU PELATIHAN, OFFICER COURSE DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PELAYANAN ANTENATAL CARE, PERSALINAN, NIFAS DAN SKRINING HIPOTIROID KONGENITAL BAGI BIDAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARO TAHUN 2025

A. PENGAJAR/FASILITATOR :

1. Pejabat dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
2. Dokter dari Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan
3. Pejabat dari UPTD Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
4. Anggota Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia Daerah Sumatra Utara
5. Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Sumatra Utara

B. MASTER OF TRAINING DAN TRAINING OFFICER COMMITTEE:

NO	URAIAN	INSTANSI/LEMBAGA
1.	Pengendali Mutu Pelatihan	Pejabat dari UPTD Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
2.	Officer Course	Pejabat dari UPTD Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

C. PANITIA :

- Penanggungjawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo  
Ketua : Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo  
Anggota :
  1. Analis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo
  2. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo.

BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KARO

NOMOR : 440/300/Dinkes/2025

TANGGAL : 11 Juni 2025

TENTANG :

PENETAPAN PENGAJAR/ FASILITATOR, PENGENDALI MUTU PELATIHAN, OFFICER COURSE DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PELAYANAN ANTENATAL CARE, PERSALINAN, NIFAS DAN SKRINING HIPOTIROID KONGENITAL BAGI BIDAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARO TAHUN 2025

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGAJAR/FASILITATOR, PENGENDALI MUTU PELATIHAN, OFFICER COURSE DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PELAYANAN ANTENATAL CARE, PERSALINAN, NIFAS DAN SKRINING HIPOTIROID KONGENITAL BAGI BIDAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARO TAHUN 2025

A. PENGAJAR/FASILITATOR :

1. Menyusun dan mempersiapkan bahan/topik materi sesuai dengan materi yang akan disampaikan pada kegiatan pelatihan;
2. Menyampaikan materi pelatihan selama pelaksanaan kegiatan;
3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul, dan saran dari peserta pelatihan.

B. PENGENDALI MUTU PELATIHAN, OFFICER COURSE:

1. Pengendali Mutu Pelatihan:

- Melakukan persiapan pengendalian pelatihan;
- Melakukan manajemen pelaksanaan pengendalian pelatihan ;
- Memberikan motivasi dan pendampingan peserta dan membangun komunikasi efektif ;
- Melakukan analisis hasil evaluasi pembelajaran;
- Melakukan evaluasi pengendalian pelatihan ;
- Membuat laporan pengendalian pelatihan.

2. Officer Course:

- Melaksanakan koordinasi dengan Panitia untuk penyusunan jadwal dan persiapan pelatihan, menyelenggarakan pelatihan, melaksanakan evaluasi pelatihan sesuai dengan akreditasi pelatihan;
- Melaksanakan koordinasi dengan Pengajar / Fasilitator dan Pengendali Mutu Pelatihan apabila diperlukan;
- Menyiapkan Usulan Akreditasi Pelatihan;
- Koordinasi dengan Petugas IT Plataran Sehat untuk persiapan Plataran Sehat dan *Learning Management System (LMS)* Pelatihan;
- Menyiapkan rekapitulasi dan monitoring Pengajar / Fasilitator, daftar absensi dan link absensi, Form/link Biodata Peserta, Link Pre test dan Post test;
- Mengarahkan peserta Pretest dan post test serta menyusun data dan monitor penyelesaian E sertifikat;
- Menyusun laporan pelaksana kegiatan.

C. PANITIA ....

C. PANITIA :

1. Menyiapkan konsep surat yang diperlukan dalam rangka perencanaan dan pelaksana kegiatan;
2. Melakukan koordinasi dengan Pengajar / Fasilitator, Pengendali Mutu Pelatihan, *Officer Course* apabila diperlukan;
3. Menyusun tata tertib, jadwal pelaksanaan sesuai hasil koordinasi dengan Pengajar / Fasilitator, Pengendali Mutu Pelatihan, *Officer Course*;
4. Menyampaikan undangan kepada peserta;
5. Mempersiapkan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan kegiatan;
6. Menyusun laporan pelaksana kegiatan;
7. Menghimpun dan menatausahakan administrasi keuangan.

BUPATI KARO,  
  
ANTONIUS GINTING